

**KASASI ATAS DASAR *JUDEX FACTI* SALAH MENERAPKAN HUKUM  
DALAM PERKARA KESUSILAAN OLEH ANGGOTA MILITER  
(Studi Putusan Nomor : 45K/MIL/2015)**

**Ghazi Leomuwaqif dan Kristiyadi**

*Abstrak*

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengajuan kasasi atas dasar salah menerapkan hukum dalam perkara kesusilaan oleh anggota militer dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Kasus kesusilaan yang dilakukan oleh Mayor Chb Rudy Pamungkas Santoso yang merupakan anggota militer telah diputus dengan Putusan Pengadilan Militer II Jakarta Nomor 13-K/PMT-II/AD/V/2012 dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara 7(tujuh) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer. Terhadap putusan tersebut diajukan banding yang kemudian diputus dengan Putusan Pengadilan Militer Utama Jakarta Nomor : 17-K/PMTU/BDG/AD/VII/2014 yang isinya membebaskan terdakwa karena tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana kesusilaan. Oditur Militer kemudian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut dengan alasan judex facti salah menerapkan hukum. Pengajuan kasasi oleh Oditur Militer tersebut diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 45K/MIL/2015 yang membatalkan putusan sebelumnya. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan pengajuan kasasi atas dasar salah menerapkan hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengenai alasan pengajuan kasasi. Sehingga pengajuan kasasi atas dasar salah menerapkan hukum dapat diterima.*

*Kata Kunci: Kasasi, Kesusilaan, Anggota Militer*

*Abstract*

*This Research aim is to find out the suitability of the the appeal on the basis missapplied the law in the case of decency by members of the military with Act No. 31 of 1997 on the military Judiciary. The research method used was the normative legal research that is both prescriptive and applied. The approach used is case approach. The case of decency committed by Mayor Rudy Chb Pamungkas Santoso is members of the military have been terminated with the decision of a court martial II Jakarta Number 13-K/PMT-II/CE/V/2012 pidan prison sentence by dropping the 7 (seven) months and additional criminal was dismissed from the service of the militer. Against the verdict of the appeal which is then terminated with a military court ruling Jakarta Main number: 17-K/PMTU/BDG/AD/VII/2014 that freeing the defendants for not proving to legally perform criminal acts of decency. A military judge advocate then apply for cassation with reasons judex facti wrong applying the law. The filing of the appeal by the Military judge advocate accepted by the Supreme Court with the ruling of the Supreme Court of the Number 45 k/MIL/2015, which cancels the*

*previous ruling. Based on research can be concluded on the basis of Cassation submissions wrongly applied the law was in accordance with the provisions article 239 of law No. 31 of 1997. So the filing of Cassation on the basis of acceptable law wrongly.*

*Key word: Cassation, Morality, Military Members*

## **A. PENDAHULUAN**

Sebagai Negara hukum (*rechtstaat*) Negara Indonesia mendasarkan setiap tindakan dan kewenangan penguasa atau alat-alat perlengkapannya sesuai dengan hukum yang berlaku. Tindakan tersebut meliputi pelanggaran peraturan hukum atau pelanggaran hak. Sesuai dengan asas Negara Hukum, pelanggar dapat ditegur atau dihadapkan dimuka alat perlengkapan Negara yang ditugaskan untuk mempertahankan hukum itu (Hartono Hadisoeparto, 2004: 57). Sebagai negara hukum yang berdaulat, negara harus memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Kedaulatan suatu negara tidak terlepas dari eksistensinya dalam menjaga keutuhan wilayah teritorialnya. Demi menjamin kedaulatan wilayah teritorial itu, maka suatu negara membentuk angkatan bersenjata guna menjaga keutuhan wilayah dan keamanan nasionalnya.

Angkatan bersenjata disebut sebagai tentara atau oleh para akademisi disebut dengan istilah militer, dimana seluruh anggota angkatan bersenjata merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang taat, patuh dan tunduk pada hukum di Indonesia. Secara terminologi istilah militer berasal dari bahasa Yunani "*Milies*" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan (Faisal Salam , 2006 : 13).

Angkatan bersenjata selain sebagai warga Negara Republik Indonesia juga merupakan seorang prajurit dalam kesatuan TNI dimana kehidupan bernegaranya selain berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila juga di dasarkan pada delapan wajib TNI yang tertuang dalam Surat Keputusan (Skep) Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) Nomor: Skep/B/911/XI/1972 Tanggal 10 November 1972 menerangkan delapan wajib TNI sebagai arahan bagi anggota TNI dalam bersikap. Oleh sebab itu berdasarkan Surat Keputusan (Skep) Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) Nomor: Skep/B/911/XI/1972 anggota TNI harus bersikap ramah tamah, sopan santun rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum. Anggota TNI pun harus senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Tindakannya tidak boleh merugikan rakyat apalagi menyakiti hati masyarakat, serta menjadi pelopor usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku kedua Bab XIV dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks) dan tindak pidana kesopanan. Dalam tindak pidana kesusilaan bentuk kejahatan diatur dalam Pasal 281-289 KUHP dan bentuk pelanggaran tindak pidana kesusilaan diatur dalam Pasal 532-535 KUHP. Sedangkan didalam tindak pidana

kesopanan bentuk kejahatan diatur dalam pasal 300-303 KUHP dan bentuk pelanggaran diatur dalam pasal 536-547 KUHP.

Seorang anggota TNI apabila melakukan tindakan tidak terpuji apalagi melakukan tindak pidana kesusilaan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Seperti asas *equality before the law* bahwa apapun kedudukan serta profesi apapun seseorang tetaplah sama kedudukannya di muka hukum, dengan demikian anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan tetap diproses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak memandang siapapun termasuk anggota TNI. Berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh pengadilan militer. Peradilan militer merupakan sarana pembinaan anggota TNI agar citra TNI tetap baik di mata masyarakat karena walau bagaimana pun militer adalah bagian dari masyarakat atau bangsa Indonesia.

Perkara pidana yang dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jika seorang anggota TNI melakukan suatu Tindak Pidana maka akan diproses melalui Sistem Peradilan Pidana Umum dengan komponen (subsistem) terdiri dari Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku Penuntut, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan pelanggaran terhadap tindak pidana militer, akan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer dengan komponen (subsistem) terdiri dari Atasan Menghukum (Ankum), Perwira penyerah perkara (Papera), Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Petugas Pemasyarakatan Militer.

Seiring dengan perkembangan dalam dunia militer, tindak pidana tentang kesusilaan sangatlah sering dilakukan oleh para perajurit TNI tersebut. Salah satu kasus yang menjadi objek penelitian penulis dalam penulisan hukum ini yakni kasus kesusilaan yang terdakwanya adalah anggota militer Mayor. Chb Rudy Pamungkas Santoso. Peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 29 MEI 2010 dimana Terdakwa terpegok oleh Serka Ari Purwanto sedang berbuat asusila dengan Serka Sri Wahyu Susilowati yang merupakan istri dari Serka Ari Purwanto di rumah Serka Arie Purwonto pada saat Serka Arie Purwanto sedang melakukan tugas piket di kesatuannya. Akibat perbuatan asusila terdakwa dengan Serka Sri Wahyu Sulistiowati maka Serka Arie Purwanto mengajukan Tuntutan ke Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dan Diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta terbukti secara sah melakukan perbuatan asusila sesuai pasal 281 ke (2) KUHP, sehingga di hukum 8 (delapan) bulan penjara dan di pecat dari anggota militer sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Militer II Nomor: 13-K/PMT-II/AD/V/2012.

Berdasarkan putusan tersebut terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Militer Utama karena beranggapan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur ke (2) dari pasal 281 KUHP. Berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Militer Utama mengabulkan permohonan banding terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Militer II Nomor: 13-K/PMT-II/AD/V/2012 sesuai dengan putusan Pengadilan Militer Utama. Mencermati isi putusan Nomor: 17-K/PMU/BDG/AD/VII/2014 tersebut, hakim Pengadilan Utama Militer yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*) terhadap terdakwa, namun ternyata di

temukan fakta bahwa hakim salah menerapkan hukumnya dikarenakan hakim Pengadilan Utama Militer kurang cermat dalam menafsirkan pasal 281 ayat (2) KUHP.

Atas dasar tersebutlah oditur militer mengajukan permohonan kasasi dengan bertujuan untuk demi tegaknya keadilan, kepastian, dan ketertiban hukum. Pengajuan Kasasi tersebut akhirnya diputus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 45K/MIL/2015. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengajuan kasasi atas dasar salah menerapkan hukum dalam perkara narkoba oleh anggota militer dengan mengkaitkan Pasal-Pasal pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 yang mengatur mengenai alasan pengajuan kasasi.

Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu apakah pengajuan kasasi atas dasar *judex facti* salah menerapkan hukum dalam perkara kesusilaan oleh anggota militer sesuai dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Hasil Penelitian**

Terdakwa Mayor Chb Rudy Pamungkas Santosa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Akmil tahun 1994, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda kemudian ditugaskan di Hubdam 1/BB setelah beberapa kali mengalami naik pangkat dan mutasi jabatan terakhir bertugas sebagai Wadandekom HubKostrad sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih aktif sebagai Militer dengan pangkat Mayor Chb NRP. 11970057291075. Terdakwa Mayor Chb Rudy Pamungkas Santosa telah menikah pada tahun 2002 dengan Sdri. Wuri Handayani di KUA Medan dan sampai sekarang telah dikaruniai tiga orang anak.

Tanggal 29 Mei 2010 sekira pukul 23.00 Wib, Terdakwa mendapat SMS dari Serka Rahayu Susilowati agar datang ke rumahnya untuk membicarakan masalah rumah tangganya dengan suaminya yaitu Letda Chb Ari Murwanto, Setelah Terdakwa berada di dalam rumah lalu Saksi-5 menutup dan mengunci pintu rumahnya kemudian masuk ke kamar berganti pakaian dengan mengenakan daster dan celana dalam tanpa mengenakan BH, sedangkan Terdakwa mengenakan kaos dan celana pendek lalu tiduran di lantai di depan TV di ruang keluarga karena kepanasan dan diikuti oleh saksi-5 dengan menyandarkan kepalanya di atas dada kiri Terdakwa.

Pukul 01.45 Wib Saksi-1 mendapati Terdakwa sedang tidur bersama Saksi-5 di ruang keluarga dengan posisi Saksi-5 menyangkan kepalanya di atas dada Terdakwa hal tersebut sontak membuat terkejut Serka Ari Murwanto dan langsung memphoto kejadian tersebut dengan kamera handphonenya, saat bersamaan Serka Sri Wahyu Susilowati terkejut dan melompat ke arah Serka Ari Murwanto, Terdakwa bangun lalu berdiri mengambil tas dan jaketnya dan keluar melalui pintu samping rumah.

Adapun identitas Terdakwa adalah sebagai berikut:

Nama Lengkap : RUDY PAMUNGKAS SANTOSO  
Pangkat/NRP : Mayor Chb/ 11970057290175  
Jabatan : Pamen Hubkostrad  
Kesatuan : Hubkostrad  
Tempat Lahir : Bandung  
Tanggal Lahir : 6 Oktober 1975  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat Tinggal : Asrama Perhubungan Kostrad Rt.05/06, Desa Cimalanda, Kecamatan Sukaraj, Kabupaten Bogor

Berdasarkan perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP.

Tuntutan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta tanggal 9 Juli 2013 yaitu Memohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menyatakan Terdakwa Mayor Chb Rudy Pamungkas Santoso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ayat (2) KUHP, kami mohon agar Terdakwa Mayor Chb Rudy Pamungkas Santoso dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 8 (delapan) bulan dan pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer.

Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 13-K/PMT-II/AD/IV/2012 tanggal 26 September 2013 yang amar lengkapnya yaitu Menyatakan Terdakwa nama Rudy Pamungkas Santoso pangkat Mayor Chb telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di depan orang lain melanggar kesusilaan” dan memidana Terdakwa dengan pidana Pokok Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana Tambahan Dipecat dari dinas militer.

Atasan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Utama Jakarta yang amar Putusnya Menyatakan Terdakwa Mayor Chb Rudy Pamungkas Santoso tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kesusilaan dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Ormilti.

Selanjutnya oditur Militer mengajukan upaya hukum kasasi, akhirnya Mahkamah Agung Indonesia memberikan putusan menjatuhkan pidana

kepada Terdakwa dengan pidana pokok Penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana tambahan Dipecat dari Dinas Militer dengan nomor 45K/MIL/2015

## **2. Pembahasan**

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 13-K/PMT-II/AD/IV/2012 tanggal 26 September 2013 yang menyatakan Terdakwa yaitu Mayor Chb Rudy Pamungkas Santoso pangkat Mayor Chb NRP 11970057291075 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja di depan orang lain melanggar kesusilaan” sesuai pasal 281 KUHP. Terdakwa Mayor Chb Rudy Pamungkas Santoso yang didampingi kuasa hukumnya merasa tidak puas dengan putusan yang telah di jatuhkan sehingga melakukan upaya hukum.

Terhadap putusan Pengadilan, terdakwa berhak melakukan upaya hukum berupa menerima atau menolak putusan tersebut. Upaya hukum adalah salah satu tahapan akhir dalam proses peradilan pidana setelah dijatuhkannya putusan pengadilan. Pada perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh terdakwa Mayor Rudy Pamungkas Santoso, upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan Oditur Militer adalah upaya hukum kasasi. Permohonan kasasi diterima atau ditolak bukan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk menilai, melainkan sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung (Yahya Harahap, 2012: 537).

Terdapat 2 (dua) Bentuk upaya hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dibagi menjadi 2 (dua), yaitu upaya hukum tingkat banding dan upaya hukum tingkat kasasi. Upaya hukum luar biasa juga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Upaya hukum kasasi dalam peradilan militer diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang pada pokoknya berbunyi: “Terhadap perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan.”

Pemeriksaan tingkat kasasi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan kasasi dalam aturan KUHP. Peradilan kasasi dapat diartikan: memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan, karena dinilai salah menerapkan hukum (<http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/materi-kasasi-pidana.pdf>, diakses pada tanggal 17-10-2011, pukul 12.57).

Permohonan upaya hukum kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat

dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut maka permohonan kasasi terhadap perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjelaskan sebagai berikut, yang berbunyi: “Terhadap perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan.”

Berdasarkan Pasal 239 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan;
- c. Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas wewenangnya.

Putusan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

Suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk supaya pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain. Sedangkan apabila putusan dibatalkan karena pengadilan atau hakim yang bersangkutan tidak.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/MIL/2015 menjelaskan secara garis besar alasan kasasi Oditur Militer keberatan terhadap kesalahan *judex factie* dalam menafsirkan pasal 281 ke -2 KUHP mengenai pelanggaran kesusilaan, alasan-alasan yang digunakan adalah Oditur Militer dengan tegas menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer Utama Jakarta Nomor : 17-K/PMU/BDG/AD/VII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 dianggap telah keliru dalam menerapkan peraturan hukum yaitu ketika mempertimbangkan aspek unsur di dalam penerapan pasal 281 ke-2 KUHP. Karena menurut Oditur Militer Pada hari Minggu tanggal 30 Mei 2010 sekira jam 01.15, Saksi-1 memergoki istrinya bernama Serka (K) Sri Wahyu Susilowati (Saksi-5) sedang bersandar di dada Terdakwa dengan posisi tidur Saksi-5 tengkurap di atas dada Terdakwa sambil memeluk Terdakwa dengan tangan kiri. Selanjutnya beberapa saat Saksi-1 masih ada kesempatan untuk melihat adegan susila yang dilakukan Terdakwa bersama istrinya, kemudian Saksi-1 dengan tenang langsung mengambil ponsel (handphone) dan Saksi-1 langsung memfoto adegan susila tersebut. Dalam hal ini keberadaan (posisi) Saksi-1 dapat dipandang sebagai berada di area ruang tamu rumahnya sendiri, hal ini dapat dipahami bahwa ketika Saksi-1 muncul ternyata Terdakwa dan Saksi-5 masih melakukan perbuatan susila

dan Saksi-1 masih dengan leluasa melihat dan memfoto adegan susila Terdakwa dengan Saksi-5.

Pada unsur ke-2 pasal 281 KUHP "di muka orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya" menurut Oditur Militer dianggap sudah terpenuhi. Oditur Militer beranggapan bahwa perbuatan Saksi-5 yang sedang tidur dengan bersandar di dada Terdakwa di rumah Saksi-1 sudah tergolong perbuatan susila sebagaimana diatur dalam Pasal 281 Ke-2 KUHP. Artinya bahwa keberadaan Saksi-1 ketika terjadi perbuatan tersebut masih berdiri bebas beberapa saat kemudian Saksi-1 memfoto kejadian tersebut. Titik berat dalam unsur ini adalah "keberadaan" Saksi-1 pada saat kejadian secara fisik Saksi-1 masih ada di situ, sudah barang tentu perbuatan Terdakwa dengan Saksi-5 bertentangan dengan kehendak Saksi-1 (hatinya hancur karena Saksi-5 mengkhianati ikrar perkawinan dengan melakukan perbuatan susila dengan Terdakwa).

Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, yang menyatakan pada intinya untuk dapat dikenakan ketentuan Pasal 281 Ke-2 KUHP, si pelaku (Terdakwa) sebelum melakukan perbuatan susila tersebut harus sudah ada orang lain yang tidak menghendaki terjadinya, namun pelaku dengan sengaja tetap saja melakukan perbuatan susila, dengan kata lain ada 2 syarat materiil yaitu "sebelumnya sudah ada orang lain yang tidak menghendaki perbuatan susila" dan "tetap saja melakukan perbuatan susila". Apabila dikaitkan dengan kehendak (niat) Terdakwa melakukan susila dengan Saksi-5, maka menurut Oditur Militer frase "sebelumnya ada di situ" sulit dipahami, mengingat niat Terdakwa untuk melakukan susila dengan Saksi-5 sudah tentu dengan cara-cara yang sembunyi-sembunyi karena perbuatan susila tidak akan mungkin terjadi apabila dengan terang-terangan dan diikuti frase "tetap saja melakukan perbuatan susila" juga tidak akan ada khususnya di wilayah Republik Indonesia yang kental dengan adat ketimuran. Maka Oditur Militer Berpendapat seharusnya pertimbangan hukum khususnya unsur ke-2 Pasal 281 Ke-2 KUHP, mohon diselaraskan ataupun disenafaskan dengan pola pikir adat ketimuran sehingga mudah dipahami dan dimengerti.

Oditur Militer meminta Majelis Hakim Tingkat kasasi melihat akibat dari peristiwa susila yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-5, selanjutnya kehidupan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-5 tidak harmonis karena rasa malu yang berlebihan, Sehingga Saksi-1 menjadi korban kesewenangan Terdakwa yang telah mencederai mahligai rumah tangganya bersama Saksi-5.

Oditur Militer berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utama Jakarta adalah keliru. Dalam hal ini Majelis Hakim tersebut menerapkan peraturan hukum namun tidak sebagaimana mestinya sesuai amanah Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan menyatakan Terdakwa Mayor Chb Rudi Pamungkas Santoso NRP. 11970057291075 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja di depan



orang lain melanggar kesusilaan" yang diancam dengan pidana sesuai Pasal 281 Ke-2 KUHP, dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan.

Alasan Oditur Militer sebagai pemohon kasasi yang diuraikan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/MIL/2015 menurut penulis sudah sesuai dengan Pasal 239 Ayat (1) angka a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Oditur Militer Berpendapat seharusnya pertimbangan hukum khususnya unsur ke-2 Pasal 281 Ke-2 KUHP mengenai melanggar kesusilaan yang dilakukan dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya.

Berdasarkan penjelasan diatas alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer telah sesuai dengan Pasal 239 Ayat (1) angka a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Oditur Militer yang menyatakan adanya salah tafsir terhadap Pasal 281 ke-2 KUHP yang dicantumkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 45 K/MIL/2015 telah sesuai dengan Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Peradilan Militer. Pasal 293 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memeriksa pada tingkat kasasi guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Atas unsur-unsur dalam Pasal 281 ke-2 KUHP yang tidak ditafsirkan dengan benar pada putusan sebelumnya menjadi alasan pengajuan kasasi oleh Oditur Militer.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Hartono Hadisoeparto. 1999. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika
- Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.
- Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- <http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/materi-kasasi-pidana.pdf>, diakses pada tanggal 17-10-2011, pukul 12.57

#### **Korespondensi**

Nama : Ghazi Leomuwaifiq  
Nim : E0012167  
Email : gy\_leo\_glm@yahoo.com  
No.HP : 081 329 006 911